

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis berkembang dengan sangat pesat, akibatnya semakin banyak perusahaan yang memilih untuk *go public* setiap tahunnya. Menurut situs Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) meningkat setiap tahun. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini akan disajikan sebagai dasar bagi pihak eksternal dalam membuat kesimpulan. Laporan keuangan harus adil, andal, dan akurat bagi penggunaannya, sehingga kepentingan pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar kualitas yang berlaku umum, perusahaan memerlukan auditor yang kompeten dan independen. Independensi dari auditor dapat terganggu jika mereka memiliki hubungan jangka panjang dengan klien, karena hal ini dapat menciptakan rasa nyaman antara perusahaan dan auditor (Suryandari & Kholipah, 2019). Menurut Nasser et al. (2006), keterlibatan dari auditor dalam hubungan pribadi dengan klien akan menyebabkan hilangnya independensi karena dapat mempengaruhi pandangan dan pendapat dari auditor. Dapat dikatakan bahwa hubungan jangka panjang antara auditor dan klien cenderung menyebabkan penurunan dalam kualitas dan kompetensi pekerjaan dari auditor dan menyebabkan hilangnya independensi dari auditor sehingga dapat mempengaruhi pendapat auditor terhadap laporan keuangan klien. Salah satu upaya untuk menjaga independensi dari auditor adalah


dengan melakukan *auditor switching* atau mengganti auditor agar mencegah periode audit yang terlalu lama yang dapat menyebabkan kedekatan emosional antara perusahaan dan auditor (Udayani & Badera, 2017).

Auditor switching merupakan proses pergantian auditor oleh perusahaan klien. Ada dua jenis *auditor switching*, yaitu yang diwajibkan oleh peraturan (*mandatory*) dan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*) terjadi ketika perusahaan harus mengganti auditor yang telah mengauditnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Soraya & Haridhi, 2017). Sedangkan pergantian yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) terjadi ketika perusahaan klien memilih untuk berpindah ke auditor lain tanpa adanya kewajiban hukum untuk melakukannya, baik karena akuntan publik mengundurkan diri atau karena klien ingin mengganti kantor akuntan publik untuk layanan yang diberikan (Susan & Trisnawati, 2011).

Auditor switching dimulai pada tahun 2001 setelah KAP Arthur Anderson, salah satu dari *Big Five* KAP di Amerika Serikat, gagal dalam menjaga independensi klien dari Enron. KAP Arthur Andersen didakwa karena terlibat dalam proses penipuan keuangan yang dilakukan oleh Enron selama bertahun-tahun. Skandal ini menyebabkan diterbitkannya *Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 sebagai solusi untuk skandal perusahaan besar di AS dan meningkatkan struktur audit pemantauan KAP dengan mengenalkan sistem *auditor switching* (Luthfi & Sari, 2019).

Ada beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan *auditor switching* di perusahaan, seperti di PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019 yang mengganti auditor dari BDO ke Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan auditor

terpercaya Daniel Kohar dari PWC yang dikenal karena pemeriksaannya yang teliti dan merupakan bagian dari empat perusahaan akuntansi terbesar. Pergantian ini terjadi karena akuntan publik yang bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan yang faktual tidak melaporkan keuangan secara akurat dan laporan tersebut tidak ditandatangani oleh dewan direksi. Kasus lain dialami oleh PT Bakrie Telecom Tbk, sebuah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di IDX (BTEL), melibatkan pergantian auditor secara sukarela dalam laporan keuangan tahunannya. Ini disebabkan oleh laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang menyebabkan auditor yang meninjau laporan keuangan tersebut memberikan opini audit *disclaimer* untuk tahun fiskal 2017-2018. Kasus terakhir yaitu pergantian auditor yang dialami oleh PT Northcliff Indonesia pada tahun 2019 melibatkan laporan tahunan perusahaan yang tidak dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia sampai batas waktu pelaporan, sehingga PT Northcliff Indonesia sementara ini diberhentikan dari perdagangan efeknya di bursa tersebut. Hingga tahun 2022, laporan tahunan perusahaan tahun 2019 masih belum dipublikasikan, yang berpotensi menyebabkan perusahaan tersebut dihapus dari perdagangan atau *delisting*.



Aturan tentang *auditor switching*, telah diadopsi dan diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Peraturan tentang pergantian Kantor Akuntan Publik dibentuk supaya perusahaan klien bisa mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan dan independensi auditor tersebut. Pembatasan masa perikatan audit di Indonesia diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang mengatur tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan dibatasi paling

lama lima tahun buku berturut-turut. Namun pada perusahaan keuangan peraturan lamanya penugasan auditor dan Kantor Akuntan Publik disempurnakan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 guna memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap suatu perusahaan penyelenggara jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa “Institusi Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK”.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah opini audit *going concern*. Mengutip dari Bellina (2020), opini audit *going concern* adalah opini audit mengenai kelangsungan hidup usaha perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Bellina (2020) opini audit *going concern* merupakan salah satu penyebab terjadinya *auditor switching*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan opini audit *going concern* memengaruhi terjadinya *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmayani & Kamil (2021) pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa opini audit *going concern* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* di perusahaan.

As'ad & Nofryanti, (2021) menjelaskan bahwa ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. KAP yang lebih besar sering dipandang lebih dapat mempertahankan independensi dibandingkan KAP kecil, karena KAP besar dapat menyediakan layanan untuk klien dalam kapasitas operasional yang besar pula, sehingga jika

perusahaan sudah menggunakan KAP besar maka kecenderungan untuk melakukan pergantian KAP kecil kemungkinannya (Nurhasanah & Mutmainah, 2022). Hasil penelitian Manto & Manda (2018) dan Ruroh & Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sementara itu, hasil penelitian (Maemunah & Nofryanti, 2019) dan (Power & Nurbaiti, 2018) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Audit fee adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak eksternal atas jasa audit yang diberikan kepada auditor maupun KAP (Silaban, 2021). Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya diakibatkan oleh biaya audit yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai biaya audit antara klien dengan auditor maupun Kantor Akuntan Publik (Wijaya & Rasmini, 2015). Penelitian yang dilakukan Adli & Suryani (2019) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suryandari & Kholipah, 2019) menyatakan tidak ada pengaruh antara *audit fee* dengan *auditor switching*.

Audit tenure adalah lamanya waktu auditor independen memberikan layanan audit kepada klien tertentu. Dari pengertian ini Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley dalam bukunya "*Auditing and Assurance Services*" menjelaskan *audit tenure* yang lama antara auditor dengan klien dapat berdampak pada independensi auditor karena auditor dapat menjadi terlalu akrab dengan klien dan mungkin kehilangan kemampuan untuk memberikan pandangan independen terhadap laporan keuangan klien sehingga hasil audit menjadi kurang kredibel dan tidak dapat memberikan jaminan atas kewajaran laporan keuangan yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* agar dapat membantu

memastikan bahwa auditor tetap independen dan menghindari terjadinya konflik kepentingan yang mungkin muncul akibat hubungan yang terlalu erat antara auditor dan klien. Hasil penelitian Dewi dkk., (2021) dan As'ad & Nofryanti (2021) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2019) membuktikan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang *Auditor Switching* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian tersebut beragam, dikarenakan perbedaan sifat variabel yang diteliti, perbedaan sampel, periode pengamatan atau perbedaan metodologi yang digunakan. Keberagaman hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini perlu untuk diteliti kembali. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ada beberapa hal yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan opini audit *going concern*, ukuran KAP, *audit fee*, dan *audit tenure* sebagai variabel independen. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018-2021 sehingga dapat diketahui perbandingan hasil penelitian ini dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini Audit *Going Concern*, Ukuran KAP, *Audit Fee*, dan *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit *Going Concern* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Opini Audit *Going Concern* terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai wadah untuk menambah wawasan penulis perihal faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching* di Indonesia.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching* dan sebagai bahan masukan agar Kantor Akuntan Publik selalu mempertahankan independensi, obyektif, kualitas dan kompetensi auditor.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menyempurnakan atau sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang sifatnya sejenis dan ingin melakukan penelitian mengenai *auditor switching*.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan secara terstruktur melalui sistematika penulisan. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian secara ringkas dan jelas agar memudahkan pembaca untuk memahami penulisan dari penelitian ini. Setiap bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang terjadinya *auditor switching*, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, berisi tentang jenis dan desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen dan independen serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan sampel serta pembahasan mengenai hipotesis..

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penyelesaian penelitian dan kekurangan agar dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

